



PENETAPAN

Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Rabia, tempat tanggal lahir Kalimporo tanggal 12 Juli 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal tanggal 19 Maret 2018 dalam Register Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7302065207770002 tertulis **RABIA** lahir di Kalimporo tanggal 12 Juli 1977;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 7302061705070109 adalah **ROSBIA**, lahir di Pabbentengan tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **ROSMAWATI**, lahir di Kalimporo tahun 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 121/24/VIII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon bermohon untuk menyesuaikan/merubah identitas yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7302065207770002 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 7302061705070109 menjadi **ROSMAWATI**, lahir di Kalimporo Tahun 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 121/24/VIII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **ROSMAWATI**, lahir di Kalimporo Tahun 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 121/24/VIII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk menyesuaikan/merubah nama, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7302065207770002 atas nama RABIA lahir di Kalimporo tanggal 12 Juli 1977 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 7302061705070109 yang tertulis ROSBIA, lahir di Pabbentengan tanggal 31 Desember 1979 menjadi **ROSMAWATI**, lahir di Kalimporo Tahun 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 121/24/VIII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302065207770002, atas nama Rabia, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302061705070109, atas nama Kepala Keluarga Ingg, dusun Pabentangan, Desa Tambangan, kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/24/VIII/1993, tanggal 30 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; (P-3);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya adalah Rosmawati;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada kartu Tanda Tanda Pernduduk dan Kartu Keluarga tersebut maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan mengenai perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 730206520770002, atas nama Rabia, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302061705070109, atas nama Kepala Keluarga Ingg, dusun Pabentangan, Desa Tambangan, kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dan berdasarkan pada

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-1 dan P-2 tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa dokumen kependudukan yang hendak diubah dikeluarkan oleh Instansi yang juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pokok permohonan Pemohon yang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitem kedua yang menyatakan: menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Rosmawati lahir di kalimporo tahun 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 121/24/VIII/1993, tanggal 30 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 tercantum nama Pemohon adalah Rabia Lahir di Kalimporo tanggal 12 Juli 1977 pada dan bukti surat P-2 tercantum nama Pemohon adalah Rosbia lahir di Pabetengan 31 Desember 1977;

Bahwa identitas tersebut yang hendak diubah oleh Pemohon menjadi Rosmawati lahir di kalimporo tahun 1976 berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 121/24/VIII/1993, tanggal 30 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, oleh karena secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap Petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga dan keempat telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum Kesatu beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Rosmawati lahir di kalimporo pada tanggal 31 Desember 1976;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Maret 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Basir, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Basir, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor :95/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)